



P E N E T A P A N
Nomor 167/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

LAUW TJWAN HIEN, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muara Mas Raya B-6, RT 007 RW 003, Keluarahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I PUTU BAGUS UTA DHARMA SUSILA, S.H., M.Kn, Advocaat dan Pengacara yang berkantor di Jalam Lumbungsari VI No. 11 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N:

1. **PT STRONG INDONESIA**, berkedudukan di Apartemen Pantai Mutiara Tower Damar Lt. 17 Unit 6, Jakarta Utara dan beralamat di Jalan Raya Kosambi KM 17 No. 88, Desa Kosambi Barat, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT SUMANTRI, SH dan BUDI SUHENDRA, SH, para Advokat/Konsultan Hukum "LAW FIRM RUDI-RACHMAT & PARTNERS", beralamat di Jl. Perum Cosmos Blok A No. 34-35, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PT MITRAPOLINDO ADIPRATAMA**, berkedudukan di Jalan Kayu Besar VII A Blok D2 No.8-9, Jakarta Barat 11820, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT SUMANTRI, SH dan BUDI SUHENDRA, SH, para Advokat/Konsultan Hukum "LAW FIRM RUDI-RACHMAT & PARTNERS", beralamat di Jl. Perum Cosmos Blok A No. 34-35, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **TANG BACHTIAR**, beralamat di Apartemen Pantai Mutiara Tower Damar Lt. 17 Unit 6, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT SUMANTRI, SH dan BUDI SUHENDRA, SH, para Advokat/Konsultan Hukum "LAW FIRM RUDI-RACHMAT & PARTNERS", beralamat di Jl. Perum Cosmos Blok A No. 34-35, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **ANDI TANU SETIAWAN**, beralamat di Apartemen Pantai Mutiara Tower Damar Lt. 17 Unit 6, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **ALI SANTOSO**, beralamat di Apartemen Pantai Mutiara Tower Damar Lt. 17 Unit 6, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT SUMANTRI, SH dan BUDI SUHENDRA, SH, para Advokat/Konsultan Hukum "LAW FIRM RUDI-RACHMAT & PARTNERS", beralamat di Jl. Perum Cosmos Blok A No. 34-35, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **SUSAN TANG**, beralamat di Apartemen Pantai Mutiara Tower Damar Lt. 17 Unit 6, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAT SUMANTRI, SH dan BUDI SUHENDRA, SH, para Advokat/Konsultan Hukum "LAW FIRM RUDI-RACHMAT & PARTNERS", beralamat di Jl. Perum Cosmos Blok A No. 34-35, Kebun Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing datang Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 April 2016 dan 24 Mei 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang ditetapkan yaitu pada tanggal 24 Mei 2016, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan Nomor 167/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr dan menyerahkan surat tertanggal 11 Mei 2016 Nomor 001/A.P/B/VI/2016 perihal pencabutan gugatan pembatalan Memorandum of Understanding (MOU) No. 113/SM-AN/01/15 tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat belum membacakan gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 167/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 167/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.041.000,00 (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016, oleh kami, Dr. Ifa Sudewi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Firman, SH dan Jootje Sampaleng, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 167/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr tanggal 30 Maret 2016, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ari Palti Siregar, ST, SH, MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat V dan Kuasa Hukum Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat IV;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firman, SH

Dr. Ifa Sudewi, SH, MH

Jootje Sampaleng, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, ST, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
ATK	:	Rp75.000,00;
Panggilan	:	Rp2.900.000,00;
PNBP Panggilan P	:	Rp5.000,00;
PNBP Panggilan T	:	Rp20.000,00;
Redaksi	:	Rp5.000,00;
Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp3.041.000,00;
(Tiga juta empat puluh satu ribu rupiah)		